



**P U T U S A N**

**Nomor :0001/JN/2014/MS-SAB.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. **WAN FADLI Bin ALM ISMAIL**, Tempat lahir Medan, Umur atau tanggal lahir 52 tahun/ 12 September 1961, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jurong Mulia, Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA;
2. **KHAIRUL IRWANSYAH Bin ALM ILYAS**, Tempat lahir Sabang Umur atau tanggal lahir 33 tahun/ 08 Juli 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jurong Pantee Jaya, Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA;
3. **SYAHRUL FITRIA Bin Alm H. BINTANG**, Tempat lahir Banda Aceh Umur atau tanggal lahir 36 tahun/ 03 Juni 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jurong Nek Rahman Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Agama Islam, Pekerjaan Sopir; Pendidikan SMP;
4. **MUHAMMAD SYAH Bin Alm SARIDIN**, Tempat lahir Sabang Umur atau tanggal lahir 52 tahun/ 05 Juni 1961, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jurong Bahagia Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD;
5. **FRIZAL MANGANANTUNG Bin HENDRI MANGANANTUNG**, Tempat lahir Ujung Pandang Umur atau tanggal lahir 27 tahun/ 26 Juni 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat



tinggal Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA;

6. **BUDI Bin Alm M. YUNUS**, Tempat lahir/Banda Aceh, Umur/tanggal lahir 30 tahun ( 07 Agustus 1983), Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jurong Mulia, Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan STM;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim selama 20 hari, sejak tanggal 19 Nopember sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
2. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang selama 40 hari, sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamag Syar'iyah Sabang Nomor: 0001/JN/2014/MS-SAB. tanggal 14 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 0001/JN/MS/SAB. tanggal 14 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Wan Fadli Bin Ismail, Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan jarimah maisir (perjudian) melanggar pasal 5 jo pasal 23 ayat (1) Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Wan Fadli Bin Ismail, Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung atas kesalahannya itu dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 6 (enam) kali dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar uang tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) buah buku tulis untuk nilai dalam permainan joker karo;
  - 1 (satu) buah bolpoin merk pilot warna hitam;
  - 2 (dua) set kartu merk ikan mas koki yang digunakan untuk bermain joker karo;
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan agar Terdakwa Wan Fadli Bin Ismail, Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan bahwa mengikuti saja ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Wan Fadli Bin Ismail, Terdakwa II Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Terdakwa III Syahrul Fitria Bin H.Bintang, Terdakwa IV Muhammad Syah Bin Saridin, Terdakwa V Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung, Terdakwa VI Budi Bin M.Yunus pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 16.00.wib. bertempat di pondok nelayan balee pasi jurong Pantee Jaya kec. Sukajaya Sabang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mairis, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 15.30.Wib. bertempat di Mapolres Sabang saksi Hendri Hilarion Sitepu Bin Toni Sitepu (anggota polisi Polres Sabang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian/mairis di pondok nelayan balee pasi jurong Pantee Jaya kec. Sukajaya Sabang, kemudian sekira pukul 16.00.Wib. saksi Hendri Hilarion Sitepu Bin Toni Sitepu bersama-sama dengan anggota polisi lainnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Wan Fadli Bin Ismail, Terdakwa II Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Terdakwa III Syahrul Fitria Bin H.Bintang, Terdakwa IV Muhammad Syah Bin Saridin, Terdakwa V Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung, Terdakwa VI Budi Bin M.Yunus yang sedang melakukan permainan judi/mairis jenis joker karo;
- Bahwa, I Wan Fadli Bin Ismail, Terdakwa II Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Terdakwa III Syahrul Fitria Bin H.Bintang, Terdakwa IV Muhammad Syah Bin Saridin, Terdakwa V Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung, Terdakwa VI Budi Bin M.Yunus melakukan permainan judi/mairis jenis joker karo dengan cara para pemain memberikan modal uang untuk permainan sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian untuk bermain judi tersebut menggunakan kartu sebanyak 2 (dua) set, selanjutnya kartu dibagikan oleh salah seorang pemain dengan cara berputar searah jarum jam kepada masing-masing pemain sebanyak 10 lembar, selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah sebagai kartu cangkolan / cadangan dan setiap pemain harus mengatur kartu secara berurutan atau berseri, pemain yang mendapatkan angka paling tinggi adalah sebagai pemenang, apabila kartu cangkolan/



cadangan habis maka sisa mata kartu yang dipegang masing-masing pemain dihitung dan apabila pemain yang mendapatkan mata hitungan melebihi dari 75 (tujuh puluh lima) maka kartu pemain dianggap mati, kemudian hasil permainan dari setiap putaran dicatat di dalam buku catatan dengan inisial masing-masing pemain. Setiap pemain yang dinyatakan menang dalam setiap putaran permainan dapat mengambil uang yang sudah terlebih dahulu disetorkan sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) sedangkan sisa uang disetor Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) disimpan untuk modal permainan berikutnya dan setiap pemain setelah selesai memainkan permainan satu putaran untuk permainan berikutnya para pemain wajib menyetorkan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga modal permainan tetap Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), peraturan tersebut ditetapkan agar para pemain tetap melanjutkan permainan dan uang tersebut sebagai jaminannya;

Bahwa dari masing-masing Terdakwa dilakukan penyitaan berupa:

- a. Terdakwa Syahrul Fitria Bin H.Bintang:
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- b. Terdakwa Wan Fadli Bin Ismail:
  - 6 (enam) lembar uang tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) buah buku tulis untuk nilai dalam permainan joker karo;
  - 1 (satu) buah bolpoin merk pilot warna hitam;
  - 2 (dua) set kartu merk ikan mas koki yang digunakan untuk bermain joker karo;
  - 1 (lemnar) uang tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. Terdakwa Budi Bin M.Yunus :
  - 2 (dua) lembar uang tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Terdakwa Muhammad Syah Bin Saridin:
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- e. Terdakwa Khairul Irwansyah Bin Ilyas:
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupaih);
- f. Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung:
  - 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa mengetahui melakukan perjudian/maisir adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga dengan qanun yang berlaku di Propinsi Aceh;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) jo pasal 5 Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ishak Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi pada hari penangkapan para Terdakwa baru datang di tempat kejadian, di pondok nelayan balee pasi jurong Pantee Jaya kec. Sukajaya Sabang;
  - Saksi kenal dengan semua Terdakwa yang ditangkap, yaitu Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal Manganantung, dan Budi, kejadian hari Minggu tanggal 19 Januari 2014;
  - Tiba-tiba datang polisi menembak peringatan dan menangkap para Terdakwa kemudian diperiksa di kantor polisi;
  - Saksi juga diperiksa di kantor polisi, saksi tidak tahu tentang mereka main judi karena baru datang, lalu disuruh tanda tangan BAP saksi tanda tangan terus;
  - Di tempat itu sering orang-orang nelayan istirahat, kadang main batu;
  - Terdakwa ditangkap katanya main judi joker karo, enam orang yang main tidak boleh lebih;
  - Saksi tidak tahu jenis joker karo, cara mainnya juga saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah main judi joker karo;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I yang hadir di persidangan membenarkan keterangan saksi;
2. **Hendri Hilanion Sitepu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, baru kenal saat penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 di tempat kejadian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, di pondok nelayan balee pasi jurong Pantee Jaya kec. Sukajaya Sabang;

- Polisi yang menangkap 5 orang, Terdakwa 6 orang, informasi polisi peroleh dari masyarakat tentang adanya permainan judi tersebut;
  - Adapun barang bukti yang disita oleh polisi berupa 3 buah buku, bolpoin, uang yang jumlahnya tidak saksi ingat lagi, dan kartu joker dua set;
  - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya seperti tersebut sebagai barang bukti yang disita waktu penangkapan para Terdakwa;
  - Ketika penangkapan terjadi ke enam Terdakwa sedang bermain judi karo;
  - Setelah penangkapan ke enam Terdakwa dan saksi-saksi di bawa ke mapolres Sabang untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yang hadir di persidangan (Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria dan Frizal Manganantung) membenarkan keterangan saksi;
3. **Hanafi alias Api Bin Hasbibullah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan semua Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Saksi berdiri sekitar dua meter dari tempat para Terdakwa main judi, hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar jam 4 sore di di pondok nelayan balee pasi jurong Pantee Jaya kec. Sukajaya Sabang;
  - Saksi lihat sendiri para Terdakwa 6 orang sedang main judi joker karo, yaitu 3 Terdakwa yang ada di persidangan hari ini Wan Fadli, Khairul, dan Frizal, dan yang tidak ada di persidangan yaitu Muhammad Syah, Syahrul Fitria, dan Budi;
  - Barang bukti 2 set kartu joker, buku catatan, dan uang yang jumlahnya saksi tidak ketahui dibenarkan oleh saksi sebagai bukti yang disita saat penangkapan oleh polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa yang hadir di persidangan (Wan Fadli, Khairul Irwansyah, dan Frizal Manganantung) membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.



4. **Hendra Syah Putra Bin Ayub**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan semua Terdakwa (3 orang) yang hadir di persidangan dan juga tiga orang lagi yang tidak hadir di persidangan, tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Pada saat penangkapan oleh polisi hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar pukul 4 sore di pondok nelayan balee pasi jurong Pantee Jaya kec. Sukajaya Sabang, para Terdakwa sedang main kartu karo;
  - Saksi tidak tahu apakah mereka ada main judi atau tidak;
  - Saksi baru dua menit datang di tempat kejadian;
  - Polisi menyita kartu dua set, buku catatan, dan uang tidak tahu jumlahnya;
  - Saksi membenarkan barang bukti yang disita ketika majelis hakim menunjukkan barang bukti seperti tersebut di atas;
  - Saat penangkapan semua yang ada di tempat kejadian disuruh jongkok, saksi diambil kartu tanda penduduk;
  - Saksi membenarkan ianya ada diperiksa oleh penyidik dan mengaku menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa yang hadir di persidangan (Wan Fadli, Khairul Irwansyah, dan Frizal Manganantung) membenarkannya;
5. **Supriadi Bin M.Juned**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan semua Terdakwa (Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi), tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Terdakwa yang tidak hadir di persidangan yaitu Syahrul Fitria, Muhammad Syah dan Budi;
  - Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa main judi atau tidak akan tetapi saksi lihat para Terdakwa sedang main kartu joker karo;
  - Kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar jam 4 sore di pondok nelayan balee pasi jurong Pantee Jaya kec. Sukajaya Sabang, tiba-tiba datang polisi menangkap para Terdakwa dan saksi juga dibawa untuk diperiksa di kantor polisi (Mapolres Sabang);



- Saksi membenarkan barang bukti berupa buku, dua set kartu joker dan uang yang disita pada saat penangkapan oleh polisi tersebut;
- Saksi diperiksa di kantor polisi, dan mengaku menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Saksi melihat sendiri para Terdakwa 6 orang sedang main joker karo;
- Barang bukti 2 set kartu joker, buku catatan, dan uang yang jumlahnya saksi tidak ketahui dibenarkan oleh saksi sebagai bukti yang disita saat penangkapan oleh polisi;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa yang hadir di persidangan (Wan Fadli, Khairul Irwansyah, dan Frizal Manganantung) membenarkannya;
- 6. **Nurdin alias Agam bin Ismail**, dibacakan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan semua Terdakwa (Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi), saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 pukul 16.Wib. di Balee Pasi Nelayan Jurong Pante Jaya kecamatan Sukajaya Sabang, karena melakukan judi / maisir jenis joker karo oleh polisi dari Polres Sabang;
  - Saksi sedang menonton Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi sedang main judi jenis joker karo, tiba-tiba datang 5 orang polisi berpakaian preman dari Polres Sabang menangkap para Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
  - Saksi menyaksikan para Terdakwa Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi setengah jam sebelum penangkapan;
  - Alat bantu yang digunakan saat bermain judi joker karo adalah dua set kartu jenis cap ikan mas, buku tulis, dan bolpoin pilot;
  - Cara bermain judi joker karo oleh para Terdakwa Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi yaitu: para pemain memberikan uang modal bermain 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),



menggunakan kartu sebanyak dua set, kartu dibagikan oleh salah seorang pemain dengan cara berputar searah jarum jam kepada masing-masing pemain sebanyak 10 lembar, sisa kartu ditaruk di tengah sebagai cadangan dan setiap pemain harus mengatur kartu secara berurutan atau berseri, bila sampai kartu cadangan habis maka sisa mata kartu yang dipegang masing-masing pemain dihitung dan pemain yang mendapatkan mata paling kecil menjadi pemenang, bila mata hitungan melebihi dari 75 maka kartu pemain dianggap mati, dan kemudian dicatat di didalam buku catatan dengan inisial masing-masing pemain. Setiap pemain yang dinyatakan menang dalam satu putaran permainan dapat mengambil uang rp.30.000,- sisa uang setoran Rp.30.000,- disimpan untuk modal permainan berikutnya, setiap pemain berikutnya wajib menyetor Rp.5.000,- sehingga modal bermain tetap 60.000,- ;

- Sebelum dilakukan penangkapan oleh polisi para Terdakwa sudah melakukan judi joker karo tersebut sebanyak dua kali putaran, setiap sekali putaran butuh waktu setengah jam sampai dengan satu jam, dan selama saya nonton para Terdakwa bermain judi tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dalam permainan judi tersebut;
  - Saksi diperlihatkan barang bukti yang disita saat permainan judi joker karo tersebut dan saksi membenarkan barang bukti tersebut diamankan oleh polisi dan disita dari para pemain;
  - Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
7. **Budiono Bin Sanimin**, dibacakan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan semua Terdakwa (Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi), saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Dilakukan penangkapan oleh polisi dari Polres Sabang terhadap Terdakwa Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 pukul 16.Wib. di Balee Pasi Nelayan Jurong Pante Jaya kecamatan Sukajaya Sabang, karena melakukan judi / maisir jenis joker karo;



- Saksi sedang menonton Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi sedang main judi kartu jenis joker karo, tiba-tiba datang 5 orang polisi berpakaian preman dari Polres Sabang menangkap para Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Selain saksi yang melihat para Terdakwa ada juga yang lain Hendra Syahputra, Hanafi, Ishak, Nurdin, dan Supriadi;
- Saksi menyaksikan para Terdakwa Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi setengah jam sebelum penangkapan;
- Alat bantu yang digunakan saat bermain judi joker karo adalah dua set kartu jenis cap ikan mas, buku tulis, dan bolpoin pilot;
- Cara bermain judi joker karo oleh para Terdakwa Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi yaitu: para pemain memberikan uang modal bermain 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), menggunakan kartu sebanyak dua set, kartu dibagikan oleh salah seorang pemain dengan cara berputar searah jarum jam kepada masing-masing pemain sebanyak 10 lembar, sisa kartu ditaruk di tengah sebagai cadangan dan setiap pemain harus mengatur kartu secara berurutan atau berseri, bila sampai kartu cadangan habis maka sisa mata kartu yang dipegang masing-masing pemain dihitung dan pemain yang mendapatkan mata paling kecil menjadi pemenang, bila mata hitungan melebihi dari 75 maka kartu pemain dianggap mati, dan kemudian dicatat di didalam buku catatan dengan inisial masing-masing pemain. Setiap pemain yang dinyatakan menang dalam satu putaran permainan dapat mengambil uang rp.30.000,- sisa uang setoran Rp.30.000,- disimpan untuk modal permainan berikutnya, setiap pemain berikutnya wajib menyetor Rp.5.000,- sehingga modal bermain tetap 60.000,- ;
- Sebelum dilakukan penangkapan oleh polisi para Terdakwa sudah melakukan judi joker karo tersebut sebanyak dua kali putaran, setiap sekali putaran butuh waktu setengah jam sampai dengan satu jam, dan selama saya nonton para Terdakwa bermain judi tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dalam permainan tersebut;
- Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.*



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Wan Fadli Bin Ismail:

- Terdakwa diperiksa oleh penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan polisi ;
- Terdakwa mengaku telah bersalah melakukan judi joker karo bersama dengan para Terdakwa lainnya;
- Terdakwa tahu kalau perbuatan judi/maisir dilarang di Aceh dan dalam agama Islam;
- Terdakwa sebagai pegawai Negeri (satpol P.P) main joker karo untuk bergabung agar bisa mengajak yang lain untuk tidak lagi bermain judi, bukan untuk main judi sebagai pencaharian;
- Terdakwa baru duduk karena ada kursi kosong untuk menggenapkan kawan bermain judi joker karo bersama Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti disita ketika polisi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 di Pondok Nelayan Balee Pasie Nelayan, jurong Pante Jaya, kecamatan Sukajaya Sabang;

Khairul Irwansyah Bin Ilyas:

- Terdakwa mengaku diperiksa dipenyidikan dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Terdakwa baru datang main joker karo, lebih dulu dari Terdakwa I Wan Fadli, bukan main judi tetapi hanya main bayar-bayar kopi saja;
- Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan disita oleh polisi ketika penangkapan terjadi berupa buku tulis bercatatan pemain dengan inisial, uang, bolpoin, dan dua set kartu joker karo cap ikan mas;
- Terdakwa mengaku belum pernah main judi sebelum kejadian ini;
- Terdakwa tahu perbuatan judi dilarang oleh agama Islam dan di Aceh;

Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung:

- Terdakwa mengaku diperiksa oleh penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan polisi;



- Terdakwa mengaku bermain judi joker karo bersama Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2014 di Pondok Nelayan Balee Pasie Nelayan, jurong Pante Jaya, kecamatan Sukajaya, Sabang kemudian ditangkap polisi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai bukti sitaan polisi ketika penangkapan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang tunai Rp.147.000,- 2 (dua) set kartu joker merk ikan mas koki, tiga buah buku tulis untuk mencatat, dan 1 (buah) bolpoin, terhadap barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan oleh Terdakwa telah membenarkan sebagai milik mereka yang disita ketika penangkapan oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Sabang pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 di Pondok Nelayan Balee Pasie, Jurong Pantee Jaya, gampong le Meulee, kecamatan Sukajaya, Sabang;
- Para Terdakwa Wan Fadli Bin Ismail, Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Syahrul Fitria Bin H.Bintang, Muhammad Syah Bin Syaridin, Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung, dan Budi Bin M.Yunus ketika penangkapan sedang melakukan permainan judi/maisir jenis joker karo dengan cara masing-masing mengumpulkan uang Rp.10.000,- sebagai uang modal dan bagi yang menang berhak atas uang Rp.30.000,- kemudian masing-masing menambah uang modal Rp.5.000,- untuk putaran permainan berikutnya;
- Barang bukti yang disita dari para Terdakwa adalah: Uang tunai Rp.147.000,- 2 (dua) set kartu joker merk ikan mas koki, tiga buah buku tulis untuk mencatat, dan 1 (buah) bolpoin;
- Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Jinayat yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan perbuatan maisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Wan Fadli Bin Ismail, Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Syahrul Fitria Bin H.Bintang, Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung, oleh karenanya terhadap unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dilarang melakukan perbuatan maisir.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah diakui oleh para Terdakwa dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014, pukul 16.00.Wib. di Pondok Nelayan Balee Pasie, jurong Pante Jaya, kecamatan Sukajaya, Sabang, para Terdakwa Wan Fadli, Khairul Irwansyah, Syahrul Fitria, Muhammad Syah, Frizal, dan Budi bermain judi jenis joker karo, dengan cara masing-masing pemain mengumpulkan uang modal Rp.10.000,- setelah satu kali putaran permainan bagi yang menang berhak atas uang 30.000,- sisanya Rp.30.000,- tetap sebagai modal ditambah dengan masing-masing Rp.5.000,- untuk menggenapkan menjadi Rp.60.000,- untuk permainan selanjutnya. Ketika



penangkapan oleh polisi disita barang bukti berupa uang Rp.157.000,- 2 (dua) set kartu merk ikan mas koki, 3 (tiga) buah buku tulis dan 1 (satu) buah bolpoin. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Jinayat maisir sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Allah melarang setiap muslim untuk melakukan perbuatan judi, hal tersebut termuat dalam al-Quran surat Almaidah ayat 90 sd 91 yang artinya:

**Hai orang-orang yang beriman**, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan;

**Sesungguhnya Syaithan** itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jinayat, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat jinayat yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (2 dan 3) Qanun Aneh nomor 7 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Syah Bin Saridin, Budi Bin M.Yunus dan Syahrul Fitria Bin H. Bintang tidak dapat dihadirkan ke persidangan, maka menurut Majelis Hakim, sesuai dengan pasal 199 ayat (1) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013: Mahkamah Syar'iyah kabupaten / kota memutuskan perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal qanun menentukan lain. Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum untuk turut menjatuhkan uqubat terhadap para Terdakwa yang tidak hadir dan didengar keterangannya di persidangan, Oleh karenanya tuntutan perkara terhadap para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa Muhammad Syah Bin Saridin, Budi Bin M.Yunus dan Syahrul Fitria Bin H. Bintang belum dapat dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersama-sama dengan Terdakwa Wan Fadli, Khairul Irwansyah dan Frizal Manganantung, maka para Terdakwa tersebut tetap harus diproses menurut hukum yang berlaku, hal ini adalah untuk memberikan keadilan hukum untuk semua Terdakwa dalam kasus dan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.147.000,- 2 (dua) set kartu joker merk ikan mas koki, tiga buah buku tulis untuk mencatat, dan 1 (buah) bolpoin merk pilot warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo terhadap Terdakwa masing masing Muhammad Syah Bin Saridin, Budi Bin M.Yunus dan Syahrul Fitria Bin H. Bintang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti terhadap para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sebagai muslim seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan Maisir;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Selain Terdakwa I, Terdakwa lainnya belum pernah dihukum dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih punya tanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi uqubat jinayat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wan Fadli Bin Ismail, Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak jinayat Maisir sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan uqubat kepada para Terdakwa Wan Fadli Bin Ismail, khairul Irwansyah Bin Ilyas, Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung oleh karena itu dengan uqubat masing-masing 6 (enam) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya untuk uqubat masing-masing 1 (satu) kali cambuk;
4. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu joker merk ikan mas koki, tiga buah buku tulis untuk mencatat, dan 1 (buah) bolpoin merk pilot warna hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan kembali dalam proses perkara a quo terhadap Terdakwa Muhammad Syah Bin Saridin, Budi Bin M.Yunus dan Syahrul Fitria Bin H. Bintang;
6. Menyatakan tuntutan perkara terhadap Terdakwa Muhammad Syah Bin Saridin, Budi Bin M.Yunus dan Syahrul Fitria Bin H. Bintang tidak dapat diterima;
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap memproses hukum terhadap Terdakwa Muhammad Syah Bin Saridin, Budi Bin M.Yunus dan Syahrul Fitria Bin H. Bintang yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan ini ;

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan tanggal 18 Safar 1436 Hijriah, oleh Drs. Zulfar, sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin dan Drs. Zukri, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marwan, S.Ag., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Sabang, serta dihadiri oleh Gemilang Sulistio, SH., sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa Wan Fadli Bin Ismail, Khairul Irwansyah Bin Ilyas, Frizal Manganantung Bin Hendri Manganantung;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin

dto

Drs. Zukri, SH.

Hakim Ketua,

dto

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

dto

Marwan, S.Ag.